

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkembang, berkelompok dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tentunya dalam bermasyarakat manusia akan selalu terlibat dalam berbagai bentuk hubungan sosial contoh hubungan keluarga, pertemanan maupun hubungan bisnis. Dalam setiap bentuk hubungan ini, terdapat kebutuhan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun rasa saling percaya antar individu. Dalam konteks kehidupan sosial, hubungan perjanjian membangun kepercayaan dan tanggung jawab antar individu yang saling terlibat dalam suatu perikatan. Definisi Perjanjian terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dapat diartikan hubungan perjanjian memberikan perlindungan dan kepastian sehingga menjamin hak dan kewajiban bagi para pihak serta memberikan sanksi yang jelas jika terjadi adanya kelalaian atau ingkar janji.

Hubungan Perjanjian dapat bermacam-macam, salah satunya adalah perjanjian utang piutang .”Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain

menerima pinjaman uang”¹. “Mengetahui uang yang menjadi objek pinjaman akan di berikan batasan waktu untuk mengembalikannya sesuai dengan yang di perjanjikan”². Mengenai Perjanjian hutang piutang diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Berdasarkan pengertian tersebut, berarti utang piutang adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang mengikat para pihak dan dengan ketentuan bahwa uang tersebut akan dilunaskan pada waktu yang ditentukan oleh para pihak pada saat pembuatan perjanjian tersebut.

Namun, terdapat suatu ketentuan jika perjanjian yang telah di sepakati tidak di lakukan dengan sebagaimana mestinya, “Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau *wanprestasi*”³. Dalam hal terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak yaitu debitur, mengakibatkan berupa kerugian yang dialami oleh kreditur. Tentang hal ini di jelaskan mengenai akibat hukum

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.9

²I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol.3, No.1, 2020, h.2

³Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum* Vol.10, No.3, 2022

bagi debitur terhadap wanprestasi yang telah dilakukannya dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

“Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim”⁴. Dalam hal tersebut sebagai pihak yang mengalami kerugian harus memiliki bukti-bukti kuat yang dapat dianggap sah untuk dapat membuktikan bahwa adanya perbuatan wanprestasi dari pihak lain dalam suatu perjanjian.

Perkara Wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang berdasarkan uraian dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng. Perkara dalam putusan ini yaitu adanya terjadi perbuatan ingkar janji/wanprestasi dalam perjanjian hutang antara Lee Namho (Penggugat) dan Yono Waluyo (tergugat). Duduk perkara dalam putusan ini adalah diawali oleh hubungan penggugat dan tergugat yang merupakan rekan kerja suatu usaha. Bahwa tergugat melakukan perjanjian hutang piutang dengan meminjam sejumlah uang dengan pengugat sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang di tuliskan di dalam kwitansi pada tanggal 25 Oktober 2019. Namun hutang tersebut tidak di bayar oleh tergugat.

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, h.45

Kemudian pada tanggal 19 Mei 2022, melalui kuasa hukum pengugat, di lakukan mediasi antara tergugat dan penggugat dan telah di sepakati bersama berdasarkan perjanjian piutang yang pada intinya tergugat menyanggupi untuk membayar secara tunai hutang nya paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 dan dikenakan denda sebesar 2.5% (dua koma lima persen) perbulan jika terjadi keterlambatan. Kemudian tergugat melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Juni 2022. Dan berjanji akan melakukan pelunasan hutang nya sebelum tanggal 25 Agustus 2022. Namun hingga gugatan di ajukan, tergugat belum melunasi sisa atas hutang nya tersebut. Oleh karena perbuatan tersebut tergugat melakukan ingkar janji atas hutang nya, Hal tersebut mengakibatkan berupa kerugian yang di alami oleh penggugat.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas,maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di urai kan di atas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap wanprestasi di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam ilmu hukum keperdataan
2. Secara Praktis yaitu sebagai bahan informasi dan literatur bagi masyarakat dan pembaca tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu analisis atau evaluasi hukum terhadap suatu masalah, situasi, atau permasalahan tertentu. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis mencakup pemeriksaan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau isu hukum⁵.
2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁶.
3. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
4. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang⁷.

⁵<https://kamushukum.web.id/arti-kata/tinjauan-yuridis/> diakses tanggal 4 Januari 2025

⁶Aris Prio Agus Santoso et.al., *Kapita Selektta Hukum Perdata*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, (selanjutnya disingkat Aris Prio Agus santoso et.al., I), h. 51

⁷Gatot Supramono, *Loc.Cit*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak sebagaimana mestinya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan didasarkan oleh kehendaknya nya sendiri. “Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya”⁸. Definisi mengenai Perjanjian di jelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyampaikan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji ke pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁹.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan

⁸Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian kajian komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, h.48

⁹Subekti, *Op.Cit*, h. 1

pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul pada kehendaknya sendiri¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pengertian perjanjian memiliki unsur yang saling berkaitan . Lahirnya suatu perjanjian didasarkan oleh minimal adanya dua orang atau badan hukum dalam kesepakatan tersebut . Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan pada saat membuat suatu perjanjian dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dapat berdampak terhadap pihak yang terlibat karena para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat.

2. Syarat sah perjanjian

Dalam hubungan perjanjian, terdapat beberapa syarat -syarat yang di penuhi agar dapat menentukan perjanjian tersebut dapat dinyatakan dan dianggap sah menurut hukum. Tentang syarat sah dalam suatu perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Uraian tentang syarat sah dalam perjanjian antara lain sebagai berikut :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

“Sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian dengan kata lain mereka saling menghendaki

¹⁰Aris Prio Agus Santoso et.al. I, *Op.Cit*, h. 12

sesuatu yang secara timbal balik”¹¹. “Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya . Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat /diketahui orang lain”¹². Oleh karena itu, pemahaman tentang kesepakatan untuk saling mengerti dan kecocokan tentang keinginan satu sama lain adalah hal yang utama dalam memulai suatu perjanjian, dikarenakan awal mula dari terbentuknya suatu perjanjian didasarkan oleh adanya persetujuan bersama dari para pihak.

b. Kecakapan para pihak pembuat janji

“Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu”¹³. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk melakukan suatu perjanjian, dilakukan oleh orang yang cakap hukum yaitu memiliki kemampuan serta pemahaman tentang tanggung jawab nya. Sebab, dalam melakukan suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengetahui tentang akibat hukum dari perjanjian yang telah di sepakati.

c. Suatu hal tertentu

¹¹Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Pustaka Prima, Medan, 2020, h. 110

¹²Salim HS, *Pengantar Hukum Perjanjian di Luar KUH Perdata*, Reka Cipta, Bandung, 2022, h.38

¹³Abdul Hakim Siagian, *Op.Cit*, h.113

Di dalam suatu perjanjian harus dapat dipastikan tentang hal yang menjadi pokok dalam perjanjian tersebut dengan jelas. “Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.prestasi itu sendiri bisa merupakan perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”¹⁴. Dengan demikian, prestasi adalah inti dari apa yang di perjanjikan oleh para pihak. Seseorang yang akan melakukan suatu perjanjian harus memiliki objek serta tujuan yang jelas tentang suatu hal yang akan menjadi pokok dan yang menjadi penyebab terjadinya perjanjian tersebut.

“Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya”¹⁵.. Diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Sebab (*Causa*) yang halal

“Perkataan ‘sebab’ yang dalam Bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata

¹⁴*Ibid*, h.115

¹⁵Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5, No.1, 2012

sebagai 'sebab yang halal' ¹⁶. "Yang halal ini bukanlah proses didalam membuat perjanjian itu melainkan isi atau materi dari perjanjian itu sendiri merupakan sesuatu yang terlarang atau tidak halal"¹⁷. Sah nya dari suatu perjanjian tidak hanya dari proses dibuatnya perjanjian tersebut, akan tetapi juga berasal dari pokok perjanjian tersebut yang tidak di larang oleh aturan hukum . Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa : "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

Syarat sah dalam perjanjian, merupakan syarat-syarat yang saling mengikat. Namun, terdapat suatu ketentuan yang mana apabila syarat sah dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi sepenuhnya. Maka dari itu perjanjian dapat di batalkan ataupun batal demi hukum.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada¹⁸

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, terdapat unsur-unsur yang terdiri sebagai berikut:

a. Unsur *Esensialia*

¹⁶I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, h.68

¹⁷M Zen Abdullah, "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur –Unsur Dalam Suatu Perjanjian", *Lex Specialist*, no. 11, 2010, h.23

¹⁸Salim HS, *Op.Cit*, h.41

“Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *esensialia*, Karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang 'sebab yang halal', merupakan *esensialia* akan adanya perjanjian”¹⁹. Dengan demikian, unsur *esensialia* merupakan dasar yang menjadi keutamaan dari suatu perjanjian, dengan tujuan perjanjian tersebut dapat dianggap sah secara hukum. Sebab yang halal yang menjadi salah satu contoh unsur *esensialia*, oleh karena sebab yang halal adalah syarat sah nya untuk melakukan suatu perjanjian.

b. Unsur *Naturalia*

“Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*)”²⁰. “Yang dimaksud dengan unsur *naturalia* ini adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian sekali pun unsur ini tidak di masukkan kedalam perjanjian ia tetap melekat didalam perjanjian”²¹. Dengan demikian, dalam perjanjian unsur *naturalia* bukanlah hal yang harus di cantumkan oleh para pihak karena akan tetap ada. Namun para pihak dapat memilih apabila tidak ingin dimasukkan ke dalam perjanjian.

c. Unsur *Accidentalialia*

¹⁹ Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, h.43

²⁰ *Ibid*, h.44

²¹ M Zen Abdullah, *Op.Cit*, h.25

“Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu²²”. Dalam Unsur ini, para pihak dapat menambah tentang syarat atau ketentuan tertentu dalam pelaksanaan perjanjian yang disesuaikan dengan keinginan atau kehendak para pihak. Para pihak dapat menentukan aturan apakah terdapat pemberian jaminan, denda keterlambatan ataupun batas waktu pembayaran sesuai kehendak dan disepakati bersama

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas adalah prinsip –prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengaturan sistem hukum. “Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif²³. Berikut beberapa asas-asas yang mendasari suatu perjanjian yaitu:

a. Asas Personalia (Pasal 1315)

“Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa atas namanya sendiri orang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri. Disini artinya adalah meletakkan kewajiban pada dirinya sendiri²⁴. “Dalam asas ini, kewenangan bertindak individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi

²²I Ketut Oka Setiawan, *Loc.Cit*

²³Supeno, *Pilar-Pilar Hukum Perdata “Cara Sederhana Memahami Hukum Perdata”*, Balai Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat, 2020, h.37

²⁴Aris Prio Agus Santoso et.al. I, *Op.Cit*, h.17

yang mandiri yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri²⁵”.

b. Asas Kepribadian (Personalitas)

“Merupakan: asas yang menentukan bahwa seseorang hanya akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja”²⁶. Dengan demikian suatu pembuatan perjanjian, hanya diperuntukkan untuk orang yang ada di dalam perjanjian tersebut dan ditujukan untuk kepentingan pribadinya. Dalam membuat perjanjian tersebut, isi perjanjian dibuat dengan menimbang hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. “Menurut Pasal 1340 KUHPerdara: Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa : Perjanjian yang dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya”²⁷.

c. Asas Konsensualisme

“Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus”²⁸. “Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara

²⁵Mahliyanti Adelia Warman, Dewi Warman, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PRM)”, *Jurnal Das Sollen*, Vol 7 No.2, 2022, h.387

²⁶Aris Prio Agus Santoso et.al. I, *Op.Cit*, h.18

²⁷Aris Prio Agus Santoso et.al. I, *Loc.Cit*

²⁸Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021, h.111

mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri”²⁹.

d. Asas Kebebasan Berkontrak

“Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja”³⁰. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak menerangkan bahwa dalam pembuatan perjanjian, para pihak diberi hak untuk dapat membuat isi suatu perjanjian dengan kehendak dan untuk kepentingan nya sendiri.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan³¹.

e. Asas *Pacta Sunt Servanda*

“Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin memiliki arti janji harus ditepati. Asas tersebut merupakan asas ketaatan agar menjalankan kontrak perjanjian sesuai dengan isi yang diperjanjikan

²⁹Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, h.113

³⁰Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, h.91

³¹Lukman Santoso Az, *Op.Cit*, h.67-68

oleh para pihak.”³². Oleh karena itu, ketika perjanjian tersebut dilaksanakan dan ditepati, hal tersebut akan membangun dasar kepercayaan antar para pihak .

Asas *pacta sunt servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Dari perkataan "berlaku sebagai undang-undang dan tak dapat ditarik kembali" berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lawannya³³.

f. Asas Itikad baik

“Itikad baik merupakan salah satu asas perjanjian, dan hal ini ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yaitu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik”³⁴ “Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak”³⁵.

B. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

“Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah

³²Nury Khoiril Jamil, Rumawi, “Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.7, 2020, h.1049

³³Abdul Hakim Siagian, *Op.Cit*, h.132

³⁴Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.5 No.2, 2023, h.115

³⁵Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatus Badriyah, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, h.10

uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang”³⁶. Perjanjian utang piutang diatur dalam buku ke- III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut dengan perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dan secara jelas menyebutkan tentang uang yang termasuk dalam objek pinjam-meminjam yaitu Pasal 1756 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian”. Memberikan arti bahwa uang yang menjadi kepentingan dalam utang tersebut, adalah uang dalam jumlah yang sama dengan yang disepakati bersama-sama dalam pembuatan perjanjian. “Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi”³⁷. Suatu hal yang mendasari dan menjadi penyebab bagaimana dapat terjadinya suatu perjanjian utang piutang dikategorikan sebagai berikut:

1. Karena murni perjanjian utang piutang
Perjanjian utang piutang yang dimaksud di sini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya

³⁶Gatot Supramono, *Loc.Cit*

³⁷I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, *Op.Cit*, h.7

sematamata untuk melakukan utang piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang

2. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan³⁸

2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang

Dalam suatu perjanjian utang piutang para pihak yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) memiliki hak dan kewajiban nya masing-masing dalam melaksanakan hal yang dikehendaki bersama-sama. Hal ini adalah hal yang saling berkaitan dengan menentukan pelaksanaannya suatu perjanjian tersebut. Bagi para pihak harus memahami tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban nya sendiri. "Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya kewajiban kreditur merupakan hak debitur."³⁹. Hal ini menunjukkan bahwa , penting untuk para pihak saling menjaga dan mengerti tentang hak-hak satu sama lain agar tidak menyebabkan adanya suatu permasalahan pada pelaksanaannya.

Dalam melakukan perjanjian, para pihak harus ber itikad baik dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat bersama-sama agar dapat

³⁸Gatot Supramono, *Op.Cit*, h.11

³⁹Aris Prio Agus Santoso et.al. I, *Op.Cit*, h.40

mewujudkan rasa saling menghargai antar satu sama lain. Adapun yang menjadi kewajiban bagi kreditur dan debitur dalam proses melaksanakan pemenuhan perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut:

Kewajiban kreditur

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 176 KUHPerdata).

Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata⁴⁰

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi apabila tidak terlaksanakannya sesuatu hal yang telah diperjanjikan atau suatu hal yang dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak. "Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur" ⁴¹. Wanprestasi secara jelas di nyatakan

⁴⁰*ibid*, h.41

⁴¹Aris Prio Agus Santoso et.al. I, *Loc.Cit*

dalam Pasal 1238 KUH Perdata tentang keadaan debitur yang lalai dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang akibat wanprestasi. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata mengatur tentang bagaimana debitur dapat dianggap telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan prestasi. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Di dalam perjanjian, sesuatu hal atau kewajiban debitur dapat disebut dengan prestasi, “Prestasi merupakan kewajiban yang perlu di penuhi para pihak dalam suatu kontrak, Dan prestasi sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah kontrak dapat berbentuk benda, tenaga, atau keahlian dan tidak berbuat sesuatu”⁴². Dapat dikatakan, prestasi adalah inti dari suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak, sehingga terpenuhi nya prestasi tersebut menjadi hal yang utama dalam proses terlaksananya perjanjian tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Di dalam suatu perjanjian, apabila si kreditur mengalami berupa kerugian dari kelalaian yang dilakukan oleh kreditur, untuk menentukannya, kreditur harus dapat memastikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur "Karena wanprestasi (kelalaian)

⁴²Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2019, h.23

mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim”⁴³. Maka dari itu, kreditur harus memiliki bukti yang sah bahwa debitur melakukan kelalaian, serta dapat memastikan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sebagai berikut :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian baik kreditur/orang lain
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan⁴⁴

3. Akibat Hukum Wanprestasi

“Akibat hukum terjadi ketika subjek hukum melakukan tindakan hukum terhadap objek hukum, hasilnya adalah adanya konsekuensi hukum yang melibatkan hak dan kewajiban”⁴⁵. Oleh karena itu, akibat hukum berkaitan dengan konsekuensi yang dihadapi karena adanya suatu tindakan/perbuatan dan juga pertanggung jawaban yang harus di

⁴³Subekti, *Loc.Cit*

⁴⁴Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV.Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022, h.132-133

⁴⁵Utami Yustihassana Untoro et.al, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, h.34

tanggung oleh individu terkait dampak yang terjadi terkait dengan hak dan kewajiban.

Akibat hukum memberikan perlindungan bagi kreditur yang mengalami kerugian. Karena kreditur telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh debitur, maka debitur sebagai pemegang kewajiban atas hak-hak nya kreditur harus menanggung akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tentang hal ini telah diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa ;

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berikut adalah uraian tentang akibat-akibat hukum terhadap debitur dalam melakukan wanprestasi yaitu:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdata)
- b. Apabila perikatan itu timbal balik.Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata)
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata)
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah⁴⁶.

⁴⁶I Made Aditia Warmadewa, I Made Udiana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku", *Kertha semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, 2016, h.5

Adapun tuntutan yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur ketika debitur telah melakukan kelalaian dalam pemenuhan perjanjian, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: (biaya, rugi, dan bunga)
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi dari debitur
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata)
- e. Menuntut penggantian kerugian saja⁴⁷

D. Kajian Islam Tentang Hutang Piutang

Tentang perjanjian utang piutang dalam ajaran islam, terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 245 :

Artinya:Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan⁴⁸.

“Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman”⁴⁹. Dari hal tersebut, arti dari “pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan”, adalah peminjaman harta yang dilakukan tanpa adanya riba atau bunga. Hal ini dikarenakan islam

⁴⁷Muhammad Shoim, *Op.Cit*, h.133-134

⁴⁸<https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html> diakses pada tanggal 6 januari 2025

⁴⁹Nurul Aulia, “*The Debth In Perspektif Of Hadits*”, *Ijtihad* Vol. 37, No. 2, 2022

mengajarkan untuk melarang adanya riba atau bunga “Dalam Islam, segala bentuk riba atau bunga dalam utang piutang dilarang keras dan hukumnya haram. Kata lain yang dikenal sebagai riba yakni bunga”⁵⁰.

Islam mengajarkan untuk dalam melakukan suatu perjanjian utang piutang adalah sebagai bentuk saling memberi bantuan dan bukan untuk mendapatkan suatu keuntungan. “Riba dianggap sebagai mengambil keuntungan dengan melebihi jumlah utang sebenarnya, sehingga memberatkan dan merugikan pihak yang meminjam”⁵¹. Larangan mengenai riba memiliki dasar hukum nya di dalam Al-Qur’an Surah Ali-‘Imran ayat 130:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung⁵².

Adapun beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi oleh para pihak yang terlibat dalam melaksanakan proses perjanjian hutang piutang antara lain sebagai berikut :

1. Dua orang yang berakad (pemberi hutang dan orang yang berhutang),
 - Syarat pemberi hutang antara lain ahli *tabarru'* (orang yang berbuat kebaikan) yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan *rasyid* (pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk).
 - Syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-muamalah* (kelayakan melakukan transaksi) yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.

⁵⁰<https://www.antaranews.com/berita/4340531/hukum-utang-piutang-dalam-perspektif-islam> diakses pada tanggal 6 Januari 2025

⁵¹*ibid*

⁵²<https://quran.nu.or.id/ali-imran/130> diakses pada tanggal 6 Januari 2025

2. Harta yang dihutangkan
 - Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang
 - Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya
3. *Sighat* ijab kabul⁵³

⁵³<https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/> diakses pada tanggal 6 Januari 2025